



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 599/KPTS/II/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Walikota Pagar Alam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA : Walikota Pagar Alam menyampaikan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam.